

TERAS UTAMA

UUS Bank Nagari, Spin-off Lah

BANK Nagari tertanggal 25 April 2017 bari ini, menyelenggarakan RUPS untuk Tahun Buku 2016. Selain membahas agenda rutin, RUPS kali ini juga membicarakan hal yang sudah lama ditunggu publik dan sangat primordial bagi



Asyari

Wakil Rektor I
IAIN Bukittinggi

Sumatera Barat yang memiliki identitas *Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Agenda tersebut adalah penentuan apakah Bank Nagari akan konversi menjadi Bank Nagari Syariah atau *spin-off* menjadikan semua Unit Usaha Syariah (UUS) lepas dari ketiak induknya atau *bak bantah kalua dari puas malan*.

Tentu hal ini memerlukan *prudent* tingkat tinggi dan pemikiran yang *masak* sebelum me netapkan pilihan; konversi atau *spin off*. Tulisan berikut ingin memberikan pandangan, mana yang *shahih* untuk dipilih dan ke mana UUS ke depan akan berlabuh.

► Baca UUS...Hal 7

UUS Bank Nagari, Spin-off Lah

Sambungan dari hal. 1

UUS Sebagai Langkah Awal

Dalam upaya memperbesar, memperdalam dan memperluas jangkauan perbankan syariah ke masyarakat, serta memberikan kesempatan memetik keuntungan dari *booming* ekonomi syariah bagi industri perbankan, pemerintah telah mengeluarkan regulasi dalam bentuk *Islamic windows* dan *office channelling*. *Islamic windows* dilakukan dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank umum konvensional yang bersangkutan. Sedangkan *office channelling* dilakukan dengan memperkenankan kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum konvensional memberikan layanan syariah dengan syarat bank umum konvensional yang bersangkutan telah memiliki UUS (PBI No.8/3/PBI/2006).

Dari sini embrio kelahiran dan kemunculan UUS di bank-bank umum konvensional. Bank Nagari lebih memilih mendirikan UUS pada 28 September 2006 dari pada mengkonversi bank ke sistem syariah sekaligus dan totalitas. Cost mendirikan UUS lebih rendah dan proses birokrasi tidak panjang dibanding melakukan konversi. Selain itu, dengan meniadang status UUS masih dapat menikmati aneka fasilitas dari induk.

Namun seiring dengan semakin menguatnya kebutuhan bertransaksi dan berintegrasi dengan sistem *pure* syariah dan semakin lantangnya suara dari berbagai elemen masyarakat; akademisi, praktisi, perantauan dan pemerhati ekonomi syariah di Sumatera Barat yang sangat menginginkan adanya Bank Umum Syariah (BUS), serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi syariah di ranah *bundo kanduang* yang mayoritas penduduk muslim dan terkenal taat menjalankan ajaran agama dan loyal pada adat *nan basandi syara*. Serta, didorong oleh adanya kondisi yang membuat "iri" masyarakat Sumatera Barat, daerah lain seperti Aceh telah lebih dahulu memiliki BUS.

Untuk memenuhi aspirasi dan ekspektasi masyarakat tersebut, sekarang terbentang dua jalan; apakah Bank Nagari konversi menjadi BUS atau UUS yang di spin off?

inok-inok manuungan secara menuik dan mendalam.

Kompleksitas Konversi Sesuai regulasi, pembentukan Bank Syariah di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara; konversi dan *spin-off*. Konversi adalah kebijakan bank konvensional mengubah kegiatan usahanya yang semula konvensional menjadi bank syariah. Landasan konversi merujuk ke PBI No 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Bank Umum Konvensional (BUK) dapat berubah ke Bank Umum Syariah (BUS), tentu hinya bisa dilakukan apabila syarat-syarat dalam PBI telah terpenuhi. Sedangkan *spin-off* adalah memisahkan UUS dari Bank Umum Konvensional menjadi varian entitas baru dan terpisah dari induknya. *Spin-off* berdasarkan PBI No 11/10/PBI/2009 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu memisahkan UUS dan mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada.

Pilihan konversi merupakan pilihan totalitas dan kompleks. Artinya, Bank Nagari akan melakukan perubahan secara besar-hesaran pada aspek manajemen operasional dan lebih penting lagi adalah migrasi dari sistem bunga yang selama ini sudah "mendarah daging" ke sistem prinsip syariah yang sama sekali tidak mengakomodir dan memberi tempat untuk sistem bunga.

Sistem, prinsip dan *atmosphere* budaya kerja syariah berbeda *bak siang* dan *malam* dengan sistem konvensional. Tentu akan terjadi *shock*. Ambil contoh masalah operasional. Memilih melakukan konversi berimplikasi pada konversi pasiva dan aktiva.

Sebagian nasabah, terutama yang tergolong loyalis konvensional dan bunga *oriented*, baik yang menyimpan dan meminjam dana "tidak nyaman" ataupun "alergi" dengan prinsip syariah karena sudah akrab dengan bunga dan *savety* dengan sistem konvensional. Teritulah hal ini akan menimbulkan pembayaran kembali simpanan dan penulasan pinjaman atau menjual portofolio pinjaman ke pihak lain.

Problem lain, seperti masalah hukum akan timbul jika dalam waktu yang ditentu nasabah tidak mampu

tu pinjamannya belum jatuh tempo, sedangkan bank tidak memperoleh pembeli dari portofolio aktivitas bank tersebut. Hilirnya, dua masalah ini akan berpengaruh pada singkat kesehatan bank (Zainul Arifin, 1999).

Belum lagi problem status syariah dari dana yang diperoleh waktu konvensional, konversi kredit yang disalurkan waktu konvensional yang harus mengikuti formula akad-akad syariah dan aset yang dimiliki selama ini dari usaha berbasis bunga, serta pengetahuan dan pemahaman pihak manajemen atau karyawan yang belum familiar dengan prinsip syariah karena selama ini "berteman akrab" dengan sistem bunga. Tentu hal ini menjadi masalah tersendiri yang tak kalah kompleks dan rumit. Namun kondisi tersebut tidak menjadi *constraint* dan menutup jalan bagi bank nagari untuk bersyariah yang nilai dan prinsip syariah *compatible* dengan nilai-nilai luhur budaya Minang, serta merealisasikan tujuan syariah dari berbagai kalangan masyarakat. Peluang dan jalan yang terbentang ada pada *spin-off*.

Mantapkan Spin Off

Spin off dalam bentuk memisahkan UUS dan mendirikan BUS baru menjadi pilihan *nan jitu*. Dalam Laporan Tahun 2015, Bank Nagari memiliki 3 Kantor Cabang Syariah, 6 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 2 Kantor Kas Syariah dan 35 Layanan Syariah, serta 114 karyawan yang sudah akrab dan familiar dengan sistem syariah. Selain itu, tampilan kinerja UUS melalui beberapa indikator performanya cukup baik. Raih bisnis syariah pada tahun 2015 antara lain: (1) total aset meningkat sebesar Rp 50,22 miliar (dari Rp 1.224 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp 1.275 miliar pada tahun 2015) atau tumbuh sebesar 4,10%, (2) pembiayaan meningkat sebesar Rp 38,06 miliar (dari Rp 1.195 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp 1.233 miliar pada tahun 2015) atau tumbuh sebesar 3,19%, (3) dana pihak ketiga meningkat sebesar Rp 111,66 miliar (dari Rp 500,66 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp 612,32 miliar pada tahun 2015) atau tumbuh sebesar 22,30%, (4) laba bersih meningkat sebesar Rp 29,90 miliar (dari Rp 35,25 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp 65,15 miliar pada

Pilihan *spin off* akan menjadi jalan untuk lebih memperbaiki dan mengoptimalkan capaian kinerja perusahaan. Karena jika UUS jadi BUS beberapa dampak positif akan muncul dan dapat menjadi generotor penggerak bisnis syariah lebih baik di Ranah Minang. BUS akan lebih fokus beroperasi sesuai syariah, terjamin kepastian *syariah compliance* dan akan leluasa dalam mengambil kebijakan. Lebih lagi, BUS akan memiliki independensi dan kemandirian yang tinggi. Keragu-raguan masyarakat terhadap pengelolaan dana sesuai syariah dan bercampurnya pendapatan dari sistem bunga dengan sistem syariah (bagi hasil) akan hilang. Mobilisasi dana umat halik dari individu atau ormas akan lebih besar dan akan dapat pula meningkatkan *market share*, serta mempertajam segmen pasar perbankan syariah.

Secara teoritik, menurut Tamanni (2015), pangsa pasar dan pencapaian kinerja BUS lebih baik dari UUS secara umum karena penetapan strategi BUS yang lebih mudah dibanding UUS dan karena jumlah *stakeholder* terbatas. BUS akan memiliki indepedensi yang tinggi dalam penentuan target dan pengembangan kapasitas operasional. BUS memiliki kemudahan melakukan *cost efficiency*, proses migrasi sistem atau SDM, dan kemudahan pengukuran kinerja bagi bank dan karyawan. *Support* pemerintah akan cukup besar bagi BUS dalam upaya mendorong pencapaian target *market share* dan implementasi arsitektur perbankan syariah nasional. Berbagai riset yang telah dilakukan membuktikan bahwa perbankan yang terbentuk dari hasil *spin off* memiliki hasil efisiensi yang lebih tinggi (Shafitranata, 2010, Wicaksono, 2014) dan banyak BUS hasil *spin off* merasakan akselerasi pengembangan usaha syariah lebih mudah dilakukan (Tamanni, 2015), serta adanya perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio FDR sebelum dan sesudah *spin off* (Ima Akmala, 2013).

Meskipun demikian, bayang-bayang potensi *spin off* berjalan tidak baik selalu ada. Faktor kesadaran bersyariah (*awareness*) beberapa kalangan baik dari maupun *outside* perusahaan yang relatif masih rendah berpotensi